



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 00004/UN4.2/2023**

**TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan mahasiswa yang beriman dan bertakwa, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, berbasis Benua Maritim Indonesia dan berkarakter manusiawi, arif, religius, integritas, tangguh, inovatif, dan mandiri, serta menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif diperlukan standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
 - b. bahwa untuk segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter seperti pada huruf (a) dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Hasanuddin;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 55 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 - d. bahwa Peraturan Senat Akademik Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu direvisi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) di atas maka perlu diterbitkan peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang "Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin".
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembara Negara Nomor 5722);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
9. Pembimbing adalah dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya dapat berperan sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping.
10. Tim Penguji adalah tim penilai seminar dan/atau ujian akhir pada program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
11. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik akhir yang memuat hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing sebagai tugas akhir mahasiswa pada suatu program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan nonakademik formal yang dilakukan mahasiswa, umumnya dilakukan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mahasiswa di berbagai bidang di luar bidang akademik.
13. Fasilitas akademik adalah sejumlah sarana, prasarana, dan fasilitas pendukungnya yang memungkinkan proses kegiatan akademik dan non akademik dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
14. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan Unhas berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
15. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
16. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Unhas.
17. Mahasiswa Unhas adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
18. Alumni adalah lulusan Unhas.
19. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
20. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Unhas.
21. Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Unhas dalam berinteraksi dengan Unhas, dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan akademik dan nonakademik
22. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap mahasiswa Unhas wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar sesama umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu;
4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, atau norma lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berkehidupan sosial, saling tolong menolong, dan mengedepankan rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam bermasyarakat;
6. Saling menghormati, mampu bekerjasama, dan berperilaku tenggang rasa serta bertoleransi dalam berkehidupan sosial tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA); dan/atau
7. Mengedepankan nilai-nilai keUnhasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa Unhas dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Unhas dan di tengah masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah untuk:

1. Mewujudkan sikap, perilaku dan tindakan mahasiswa sebagai insan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan kampus.
2. Mewujudkan iklim akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif di lingkungan Unhas dan masyarakat.
3. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa dalam pencapaian visi misi, tujuan Unhas.
4. Pencapaian insan cendekia berkarakter dan Sumber Daya Manusia Unggul.

BAB IV STANDAR PERILAKU MAHASISWA

Pasal 5

Standar perilaku mahasiswa mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, optimis, aktif, kreatif, rasional, berfikir kritis, rendah hati, sopan, kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;

2. Bersikap sesuai dengan martabat keilmuan yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan bermanfaat.
3. Sebagai insan yang terpelajar, mahasiswa harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
4. Berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib dan kondusif;
5. Bertanggungjawab secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
6. Mencerminkan sikap sebagai insan terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks sosial;
7. Sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan, mahasiswa mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan di dalam dan di luar lingkungan kampus; dan/atau
8. Dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam mengikuti kegiatan akademik, nonakademik, peraturan akademik, dan prosedur administrasi.

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 6

Ruang lingkup etika mahasiswa Unhas meliputi:

1. Etika mahasiswa terhadap Unhas;
2. Etika mahasiswa berinteraksi dengan dosen;
3. Etika mahasiswa pada kegiatan akademik;
4. Etika mahasiswa berinteraksi dengan tenaga kependidikan;
5. Etika mahasiswa berinteraksi dengan sesama mahasiswa;
6. Etika mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat;
7. Etika mahasiswa dalam penggunaan media sosial; dan/atau
8. Etika mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas kampus.

Pasal 7

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Unhas

Etika mahasiswa Unhas dalam berinteraksi meliputi:

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Unhas dan Fakultas/Sekolah baik di bidang akademik maupun nonakademik termasuk dalam hal melakukan kegiatan berorganisasi;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater Unhas;
3. Menjaga netralitas Unhas dari kegiatan politik praktis;
4. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Unhas;
5. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana di lingkungan Unhas;
6. Melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Unhas; dan/atau
7. Tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik dan/atau ujaran kebencian dalam media sosial.

Pasal 8

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Dosen

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan dosen Unhas meliputi:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan dan santun terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas secara langsung maupun melalui media elektronik/media sosial;
3. Menjaga nama baik dosen;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional kepada dosen;
5. Bersikap jujur terhadap dosen dalam segala aspek, dan/atau
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
7. Tidak menggunakan pengaruh orang lain yang bertujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap dosen baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan ataupun di fasilitas pembelajaran lainnya;
10. Berperilaku sopan dan santun pada saat menyampaikan keberatan atas sikap dosen kepada pimpinan;
11. Menghindari sikap membenci atau sikap tidak terpuji disebabkan nilai yang diperoleh dari dosen;
12. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan/atau
13. Mampu mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika Mahasiswa Berinteraksi dalam Kegiatan Akademik

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dalam melakukan kegiatan akademik meliputi:

1. Etika Mahasiswa Unhas di ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari norma agama, kesusilaan dan kesopanan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik;
 - d. Berperilaku sopan dan santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Bersikap jujur dengan tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam kegiatan akademik;
 - f. Menjaga kebersihan dan barang inventaris Unhas seperti ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya; dan/atau
 - g. Menjaga kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya.
2. Etika Mahasiswa Unhas dalam pengerjaan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir yaitu:
 - a. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir;

- b. Menjunjung tinggi kejujuran dengan tidak melakukan hal-hal yang terindikasi gratifikasi kepada dosen, tenaga kependidikan, pembimbing, ataupun tim penguji;
 - c. Menyerahkan tugas, laporan, tugas akhir tepat waktu; dan/atau
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas, laporan akhir, ataupun tugas akhir.
3. Etika Mahasiswa Unhas dalam mengikuti ujian dan seminar yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian dan seminar yang ditetapkan oleh Unhas, Fakultas, atau Sekolah;
 - b. Berperilaku jujur, beritikad baik, dan tidak melakukan kecurangan atau perjkian; dan/atau
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 10

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Tenaga Kependidikan

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan tenaga kependidikan meliputi:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Unhas;
4. Tidak memberikan ancaman terhadap tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan/atau
6. Menghindari pencemaran nama baik dan perbuatan tidak terpuji lainnya kepada tenaga kependidikan.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Sesama Mahasiswa

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan mahasiswa lainnya meliputi:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
3. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
4. Membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu antara sesama mahasiswa untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa lainnya;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lainnya;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
8. Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;

9. Saling membantu antar mahasiswa lain, baik yang kurang mampu dalam hal akademik maupun yang kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Unhas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak nama baik Unhas;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan/atau
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum ataupun norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Masyarakat

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan masyarakat umum meliputi:

1. Melakukan perbuatan yang dapat menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Unhas di tengah masyarakat;
2. Memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan melarang perbuatan yang tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik dalam berbagai hal di tengah masyarakat; dan/atau
6. Berperan aktif untuk menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya, dan minuman keras.

Pasal 13

Etika Mahasiswa Berinteraksi dalam Penggunaan Media Sosial

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dalam penggunaan media sosial meliputi:

1. Menggunakan bahasa atau tulisan yang sopan dan santun;
2. Menghindari penyebaran informasi yang berkaitan dengan unsur SARA, pornografi dan aksi kekerasan; dan/atau
3. Menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Memanfaatkan Fasilitas Kampus

Etika mahasiswa Unhas dalam memanfaatkan fasilitas kampus meliputi:

1. Tidak menginap di kampus tanpa izin pimpinan;
2. Penggunaan listrik tambahan (*extended*) setelah mendapatkan izin;
3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan kedisiplinan;
4. Memanfaatkan dan menempatkan kendaraan secara rapi dan tertib di area parkir; dan/atau
5. Menggunakan segala peralatan dan fasilitas jalan dalam kampus dengan penuh disiplin, aman, dan tertib.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa Unhas wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Unhas.
- (2) Sivitas Akademika Unhas memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan Kode Etik Mahasiswa Unhas.
- (3) Sivitas Akademika Unhas memiliki kewajiban melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Unhas yang terjadi kepada pimpinan Unhas.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

Mahasiswa Unhas dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran dan penyimpangan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan seks bebas di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
4. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pelecehan, pencabulan, kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
5. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, maupun minuman beralkohol;
6. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus Unhas tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merusak fasilitas dan barang inventaris kampus dan/atau menggunakan fasilitas dan inventaris kampus Unhas tanpa mendapatkan izin tertulis dari yang berwenang;
8. Mengundang pihak luar ke dalam lingkungan kampus tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan Unhas;
9. Melakukan tindakan penghasutan, propaganda atau adu domba yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Unhas;
10. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
11. Bertato permanen maupun sementara;
12. Melakukan kegiatan politik praktis, atau kampanye politik dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Unhas; dan
13. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan/atau sanksi lainnya oleh Rektor.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan Unhas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dan belum diganti berdasarkan peraturan SA ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan SA Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 10 April 2023
Ketua Senat Akademik,



Bahruddin Thalib
NIP.196408141991031002